



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, maka untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian melalui koordinasi, sinergi dan penyelarasan kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Lahat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 66).
9. Peraturan Bupati Lahat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2018 Nomor 23)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat;
2. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lahat;
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian Kabupaten Lahat;
4. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
5. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan

sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Pertanian.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kelas A;
 - b. UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan, Kelas A;
 - c. UPT Pusat Kesehatan Hewan, Kelas A;
 - d. UPT Perbenihan dan Pembibitan, Kelas A;
- (3) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi BPP yang terdiri dari :
 - a. BPP Merapi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Merapi Timur;
 - b. BPP Merapi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Merapi Selatan;
 - c. BPP Gumay Talang dengan wilayah kerja Kecamatan Gumay Talang, Kecamatan Lahat dan Kecamatan Lahat Selatan;
 - d. BPP Pulau Pinang dengan wilayah kerja Kecamatan Pulau Pinang dan Kecamatan Gumay Ulu;
 - e. BPP Pagar Gunung dengan wilayah kerja Kecamatan Pagar Gunung;
 - f. BPP Tanjung Tebat dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Tebat dan Kecamatan Kota Agung;
 - g. BPP Mulak Ulu dan Mulak Sebingkai dengan wilayah kerja Kecamatan Mulak Ulu dan Kecamatan Mulak Sebingkai;
 - h. BPP Pajar Bulan dengan wilayah kerja Kecamatan Pajar Bulan dan Kecamatan Sukamerindu;
 - i. BPP Jarai dengan wilayah kerja Kecamatan Jarai dan Kecamatan Muara Payang;
 - j. BPP Tanjung Sakti PUMI dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Sakti PUMI;
 - k. BPP Tanjung Sakti PUMU dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Sakti PUMU;
 - l. BPP Kikim Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Kikim Timur;
 - m. BPP Kikim Tengah dengan wilayah kerja Kecamatan Kikim Tengah dan Kikim Barat;
 - n. BPP Kikim Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Kikim Selatan dan PSEKSU.

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) melaksanakan tugas :

- a. menyusun program penyuluhan pertanian kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pertanian Kabupaten Lahat;
- b. melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. mengembangkan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. melaksanakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Penyuluh Pertanian swadaya di desa/kelurahan;
- h. mengembangkan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 4B

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BPP di kecamatan, apabila diperlukan dapat dibentuk Pos Penyuluhan Pertanian Desa.

4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (1a) Susunan organisasi BPP terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan susunan organisasi UPT dan BPP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPP berperan sebagai :

- a. pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian;
- b. pusat pembelajaran pertanian;
- c. pusat konsultasi agribisnis;
- d. pusat pengembangan kemitraan usaha pertanian;
- e. pusat data dan informasi pertanian.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (3) Pimpinan BPP merupakan Pejabat Fungsional Pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.


Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 06 September 2019

BUPATI LAHAT,


CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 06 September 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


JANUARSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LAHAT NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERTANIAN




BUPATI LAHAT

CIK UJANG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LAHAT NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN



BUPATI LAHAT

CIK UJANG